PROVIDER
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip

Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo

Implementation of the Residential Housing Assistance Program for the Poor in Gorontalo Province

Neneng Ngabito[1], Balada Raf[2]
[12]Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
Nenengngabito24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagamana Implentasi Program Bantuan Rumah Hhunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis data interaktif menurut Miles and Huberman. Hasil penelitian adalah Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Provinsi Gorontalo yang tersebar di 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota sudah berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yaitu pemberian informasi, semua informasi dapat di terima dan difahami oleh pihak penerima bantuan. Baik itu dalam hal pelaksanaan teknis maupun dalan hal anggaran Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak terdapat kendala-kendala. Komunikasi antara pedamping dan pihak penerima bantuan juga terjalin dengan baik. Dalam pelaksanaan pembangunan hampir tidak ada hambatan karena melihat dari sumber daya manusia para pendamping sangat memiliki keahlian dan kemampuan dalam pembangunan rumah layak huni. pelaksanaan pembangunan rumah yang tepat sasaran yaitu kepada masyarakat kurang mampu, fasilitas dalam pembangunan rumah layak huni yang memadai, dan besarnya anggaran dalam pembangunan rumah layak huni serta Dimensi Struktur Birokrasi yang baik terkait SOP dalam pembangunan tersebut menjadikan program ini berhasil dijalankan dengan baik.

Kata Kunci : Implentasi; Program Bantuan Rumah Hunian

Abstract

This study aims to find out how the Residential Housing Assistance Program for the Poor in Gorontalo Province is Implemented. This study uses a type of qualitative research with interactive data analysis according to Miles and Huberman. The result of the research is that the implementation of the Livable Housing Assistance Program for Poor Communities in Gorontalo Province which is spread over 2 (two) districts and 1 (one) city has been running optimally, when viewed from the delivery of socialization, namely the provision of information, all information can be received and understood by the beneficiary. Both in terms of technical implementation and in terms of budget so that there are no obstacles in the field implementation. Communication between the mentor and the beneficiary is also well established. In carrying out the development there were almost no obstacles because from a human resource standpoint the assistants had the expertise and ability to build livable houses. implementing the construction of houses that are right on target, namely for the underprivileged, adequate facilities in the construction of livable houses, and the size of the budget for the construction of livable houses as well as good Bureaucratic Structure Dimensions related to SOPs in this development have made this program run successfully.

Keywords: Implementation; Residential Home Assistance Program

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh berbagai kebutuhan manusia serta perbedaan pendapatan sehingga menimbulkan tidak meratanya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebahagian masyarakat memiliki sumber pendapatan yang rendah. Selain itu tingkat pendidikan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentu menyebabkan ketidak mampuan untuk mengembangkan diri dan menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja yang berdampak pada tingginya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran di daerah yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah kemiskinan dan permasalahan pada system ekonomi dan politik daerah, yang tidak mendukung perekonomian nasional. Proses ini terjadi secara timbal balik dan saling berhubungan, yang pada akhirnya secara kumulatif melemahkan masyarakat miskin. Jika masalah ini tidak segera diatasi akan memperburuk kondisi masyarakat miskin dan menyebabkan rendahnya semangat kerja. Rendah daya tahan terhadap berbagai masalah hidup, kebiasaan buruk, mereka terpaksa mengambil jalan pintas untuk mempertahankan hidup mereka. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka akan tercipta budaya kemiskinan yang sulit diberantas.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memperkenalkan berbagai program untuk mengatasinya. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah adalah Program Bantuan Rumah Hunian bagi masyarakat miskin. Diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, karena kemiskinan biasanya hanya menuntut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan (Oktaviana B Kaku; Juriko Abdussamad; Fenti Prihatini Tui, n.d.) .

Bantuan Rumah Hunian adalah bantuan tunai yang ditujukan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya pemerintah untuk membuat perumahan lebih tangguh dan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga tertentu. Keberhasilan program rumah terjangkau diukur dari pencapaian indikator 6T. Tepat kuantitas, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat manajemen, tepat sasaran. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan mendanai sebagian kebutuhan rumah mereka dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein mereka. Selain itu, Program Bantuan Rumah Hunian dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan perumahan yang sehat melalui rekomendasi untuk tingkat bantuan yang ditentukan.

Di Provinsi Gorontalo, hampir seluruh kecamatan yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota memiliki dukungan perumahan yang memadai. Mata pencaharian masyarakat lebih banyak ditemukan di sektor pertanian seperti sawah dan kebun. Yang lain bergantung pada produk tenaga kerja, perdagangan, industri rumahan terbuka, dan sebagainya. Meski sektor

pertanian lebih dominan, namun masyarakat di Provinsi Gorontalo masih tertekan dalam hal perumahan, pengangguran masih terjadi. Adanya program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah dan apabila tujuan dari program bantuan rumah hunian terlaksana dengan baik dapat membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat. Pemerintah harus berperan serius dalam menanggulangi angka kemiskinan ini melalui skema bantuan perumahan layak huni ini, yang diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya akan perumahan yang sehat dan layak huni. Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting setelah pangan, sandang dan papan. Setiap orang selalu mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder. Demikian pula dengan kebutuhan rumah, setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat di setiap tingkat kehidupannya, dengan memperhatikan preferensi dan kemampuan masing-masing.

Program Pembangunan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Msikin di Provinsi Gorontalo di mulai pada tahun 2015 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan masyarakat Gorontalo. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Program memberikan bantuan berupa pembangunan rumah hunian yang dibangun atau dibangun di atas tanah milik masyarakat kurang mampu. Program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin dibiayai APBD Provinsi Gorontalo. Kuantitas dan pembangunan rumah hunian pada tahun 2022 sebesar Rp 37.500.000 per unit. Sedangkan untuk fisik bangunannya dibuat dari beton, dinding batako, 2 kamar tidur, lantai di cor dan atap seng. Persyaratan atau kriteria masyarakat miskin untuk berhak atas rumah layak huni antara lain KTP, Kartu Keluarga, pendaftaran di register DTKS, keadaan rumah rusak atau tidak layak pakai. Membuat surat perjanjian untuk tidak menjual rumah, Memiliki surat tanah milik pribadi/hibah, Sudah berkeluarga, Berada di wilayah kumuh.

Di tahun 2022 terdapat 50 unit bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo yang tersebar di Sembilan (9) wilayah kawasan kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha. Wilayah kumuh di Provinsi Gorontalo antara lain : Kelurahan Donggala Kota Gorontalo, Kelurahan Leyato Selatan Kota Gorontalo, Kelurahan Bolihuwangga (Kab. Gorontalo), Kelurahan Dutulanaa (Kab. Gorontalo), Kelurahan Bongo Hulawa (Kab. Gorontalo), Desa Mongolato (Kab. Gorontalo), Desa Dulohupa (Kab. Gorontalo), Desa Hungayonaa (Kab. Boalemo), Desa Piloliyanga (Kab. Boalemo).

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo adalah, Ketidak samaan data yang ada dengan data yang didapat di lapangan, Terdapat calon penerima yang tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Calon

penerima yang belum memiliki sertifikat maupun surat hibah tanah. Adapun tujuan penelitian in adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian di Provinsi Gorontalo.

Desain penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu cara yang sistematis dan terorganisir untuk mempelajari suatu masalah tertentu guna memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai solusi dari masalah tersebut. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini maka peneliti memberikan batasan dalam bentuk fokus penelitian yang dituangkan dalam beberapa indikator, dalam hal ini menggunakan teori (Edward III, 1980) dalam (Winarno, 2012) tentang implementasi kebijakan yang terdiri dari : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

Informan penelitian ini, peneliti adalah alat kunci sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Informan tidak diidentifikasi dan ditentukan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, tetapi mempertimbangkan fungsi dan peran informasi sesuai dengan fokus masalah penelitian (Moleong, 2017) Di sini peneliti memilih informan resmi yang terkait dengan otoritas. Identifikasi dan pengangkatan informan tidak didasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, tetapi memperhatikan fungsi dan peran informan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Untuk itu peneliti memilih informan sebagai berikut : Koordinator Pendamping, Tenaga Pendamping Lapangan, Bank Penyalur mitra kerja OPD, Kelompok Penerima Bantuan dan Tim Verifikasi dan Validasi

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data sebagai berikut: Data primer, yaitu informasi yang spesifik didapatkan secara langsung dari informan di lokasi penelitian. Data sekunder yang diperoleh di lokasi penelitian, khususnya data yang ada, yang dapat berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, literatur, dll.

Untuk memperoleh data di tempat penelitian, maka digunakan metode sebagai berikut: Observasi atau observasi. khususnya teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian. Menurut (Arikunto, 2010) observasi atau yang disebut observasi adalah kegiatan memusatkan perhatian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Wawancara. Kuesioner adalah metode pengumpulan data untuk memperdalam masalah yang diteliti. Menurut (Riduwan, 2018) wawancara merupakan sarana pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari suatu sumber.

Analisis Data Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013, 2014, 2016, 2018b, 2018a) Analisis data kualitatif yang dilakukan, merupakan pekerjaan yang terus menerus, berulang-ulang, terus menerus yang dirangkai dengan 3 langkah yakni Reduksi Data (Data Reduction) , Penyajian Data (Data Display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclucion).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo berdiri karena adanya pemisahan Dinas BPMD sehingga membentuk dinas yang baru.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman baik yang dibiayai oleh APBD maupun APBN dan dana dekonsentrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan pembentukan dinas baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan dipenyelenggaraan penyediaan perumahan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang permukiman dan keterpaduan sarana prasarana dan fasilitas umum permukiman.
3. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan permukiman.
4. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
5. Pemberian pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyediaan perumahan dan permukiman, dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan permukiman.

B. PENYAJIAN DATA

Dalam mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Pusat dan Daerah besrsinergi menyusun program kegiatan dalam menurunkan jumlah angka kemiskinan dari berbagai sektor khususnya di Provinsi Gorontalo antara lain sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertanian/peternakan, sektor Perumahan dan masih terdapat bentuk program kegiatan lainnya yang merujuk pada sasaran penurunan angka kemiskinan. Salah satu program dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang dilakukan Pemerintah adalah Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin yang diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni, karena kemiskinan pada umumnya hanya menuntut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan (Hermawan et al., 2021; Hidayat Srihadi Hidayat, Afifuddin, 2021; Kausar et al., 2021; Nisa & Salomo, 2019; Tiara & Mardianto, 2019; Wulansari, 2021). Selain itu, program bantuan rumah hunian ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan sehat dan dapat menekan potensi peningkatan stunting.

Berikut ini daftar realisasi jumlah unit dan penganggaran kegiatan Pembangunan rumah layak huni 2017-2022 diperlihatkan pada tabel 1.

Tabel 1
Daftar realisasi jumlah unit rumah yang terbangun

NO	KAB/KOTA	JUMLAH UNIT						JUMLAH TERBANGUN KABUPATEN/ KOTA
		2017 Rp. 25.000.000	2018 Rp. 31.000.000	2019 Rp. 37.500.000	2020 Rp. 37.500.000	2021 Rp. 37.500.000	2022 Rp. 37.500.000	
1	BONE BOLANGO	15	75	58	39	0	0	187
2	KOTA GORONTALO	32	64	72	37	53	10	268
3	KAB, GORONTALO	241	235	284	129	87	25	1001
4	GORONTALO UTARA	61	60	85	34	0	0	240
5	BOALEMO	58	88	121	43	10	15	335
6	POHUWATO	75	88	100	43	0	0	306
TOTAL		**482**	**610**	**720**	**325**	**150**	**50**	**2337**

Kualitas pembangunan rumah hunian dibuat dengan kontruksi sederhana dengan fokus pekerjaan pada atap, lantai dan dinding yang diperuntukan bagi keluarga miskin dengan kriteria sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
 Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah penghuni yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK) meliputi:
 a. keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan anak; suami dan anak; atau istri dan anak;
 b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki KTP;

c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya yang salah satu atau lebih memiliki KTP; atau
d. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas atau yang telah berusia lanjut minimal 58 (lima puluh delapan) tahun.

2. Terdaftar dan tercatat dalam data kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
3. Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
 Kondisi rumah tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
4. Belum pernah memperoleh bantuan Pemerintah untuk program perumahan atau bantuan sejenis. Batas waktu belum pernah memperoleh bantuan adalah 10 (sepuluh) tahun. Syarat ini dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sejak diberlakukannya peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penanganan Rumah Layak Huni sejak tahun 2022 dilaksanakan pada kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha yang masuk pada kewenangan Pemerintah Provinsi dengan metode pembangunan adalah Peningkatan Kualitas (PK). Dengan merujuk pada regulasi yang disebutkan diatas telah dilakukan identifikasi lokasi kewenangan di wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Gorontalo terdapat 9 lokasi kawasan permukiman kumuh yang yang masuk pada kewengan Pemerintah Provinsi Gorontalo seperti pada tabel 2.

Tabel 2
Daftar Lokasi Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi

NO	KEL/DESA	LUASAN (Ha)	KECAMATAN	KAB/KOTA
1	Leato Selatan	11.23	Dumbo Raya	Kota Gorontalo
2	Donggala	12.9	Hulonthalagi	
3	Mongolato	14.47	Telaga	Kab. Gorontalo
4	Dulohupa	10.12	Telaga	
5	Bolihuwangga	10.89	Limboto	
6	Bongohulawa	10.89	Limboto	
7	Dutulanaa	10.14	Limboto	

NO	KEL/DESA	LUASAN (Ha)	KECAMATAN	KAB/KOTA
8	Piloliyanga	13.93	Tilamuta	Kab. Boalemo
9	Hungayonaa	14.56	Tilamuta	
T O T A L		109.13		

Tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dipandang hanya sebagai implementasi dari apa yang diputuskan oleh legislatif atau pembuat kebijakan, seolah-oleh tahapan itu kurang berdampak. Namun pada kenyataannya tahap implementasi menjadi sangat penting, karena kebijakan tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi adalah tahap dimana kebijakan diimplementasikan secara optimal dan tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat tercapai. Dengan bantuan penelitian ini, penulis bertujuan menganalisis implementasi program bantuan pembangunan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo. Berikut ini peneliti menyajikan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai program bantuan ini :

Komunikasi

Dalam mengkomunikasikan pelaksanaan pembangunan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo, yang terpenting adalah ketersediaan informasi terkait dengan perolehan imformasi. Informasi tersebut dimaksudkan agar masyarakat dan organisasi setempat dapat memperoleh informasi mengenai rencana program pemerintah yang akan dilaksanakan. Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan organisasi yang dekat secara social. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka dapat diperkirakan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Dalam hal pembangunan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo, penulis memperoleh hasil dari wawancara dengan beberapa informan mengenai pemberian informasi tentang pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin penyampaiannya dapat diterima dengan baik.

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping **:**

> “Pemberian informasi tentang pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin dilakukan melalui Sosialisasi dengan melibatkan *stakeholder* terkait, baik pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa/Kelurahan, Bank Penyalur, Tim Verivali dan terutama kepada calon penerima bantuan.**”** (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Senada dengan pendapat dari Tenaga Pendamping lapangan :

> “Sebagai tenaga pendamping lapangan, kami terus melakukan komunikasi intens, baik dengan Koordinator Pendamping maupun pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa/Kelurahan dan calon penerima bantuan, khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi, agar dapat berjalan lancar dan terkendali.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Bank penyalur Mitra Kerja OPD sebagai mitra kerja OPD bertugas sebagai penyalur dana dari pembangunan rumah hunian bagi masyarakat miskin menjelaskan bahwa :

> "Sebagai mitra kerja, maka kami sebagai pihak Bank Penyalur, setiap saat diundang untuk mengikuti rapat maupun sosialisasi pelaksanaan program bantuan Rumah Hunian." (Wawancara Tanggal 23 Januari 2023)

Sebagai kelompok penerima bantuan, tentunya memerlukan informasi yang jelas, berikut ini hasil wawancara dengan kelompok penerima bantuan :

> "Pemberian informasi tentang sosialisasi pelaksanaan program bantuan Rumah Hunian dilakukan oleh Tenaga Pendamping Lapangan, Pemerintah Desa/Kelurahan baik melalui surat resmi maupun pemberitahuan secara lisan/telpon." (Wawancara Tanggal 24 Januari 2023)

Demikian pula halnya dengan Tim Verifikasi, berikut hasil wawancara dengan Tim Verifikasi :

> "Untuk memaksimalkan kegiatan pelaksanaan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, maka kami menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada pemerintah desa/kelurahan melalui surat maupun telpon." (Wawancara Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menyimpulkan bahwa informasi tentang pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin penyampaiannya dapat diterima dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan informan mengenai informasi program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pelaksana jelas dan tidak membingungkan :

Sebagai Koordinator Pendamping berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat untuk memudahkan pelaksanaan program ini. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

> "Dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin, maka seluruh personil yang ditugaskan memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing yang harus dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan program." (Wawancara Tanggal 19 Januari 2023)

Senada dengan pendapat Tenaga Pendampig Lapangan, berikut hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan tentang pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat :

> "Saya mendapatkan intruksi dan petunjuk pelaksanan pembangunan mahyani" (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Demikian pula halnya dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

> "Sebagai pihak bank penyalur, maka kami berkewajiban menyampaikan kepada calon penerima bantuan tentang syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, mulai dari syarat pembukaan rekening, penarikan, dll."

Selanjutnya pendapat dari Kelompok Penerima Bantuan yang dikutip dalam petikan wawancara berikut ini :

> “Pemberian informasi tentang sosialisasi pelaksanaan program bantuan Rumah Hunian sangat bermanfaat dan mudah dipahami dengan baik, karena penjelasan tentang syarat dan ketentuan penerima diuraikan secara terbuka oleh petugas yang berkompoten.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

> “Sebagai Tim Verivali, maka menyangkut administrasi Verifikasi dan Validasi kelayakan usulan calon penerima bantuan harus dapat disiapkan lebih awal dengan mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan, sehingga calon penerima bantuan lebih paham.” (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyimpulkan bahwa informasi program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pelaksana jelas dan tidak membingungkan, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman antara pelaksana dengan penerima layanan. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan mengenai informasi dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin konsisten. Pemberian informasi yang konsisten memudahkan masyarakat dalam memahani persyaratan yang harus dipenuhi, dengan adanya informasi yang tidak berubah-ubah akan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan program. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa informan yang peneliti sajikan dalam petikan wawancara :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

> “Dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin, harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan, baik petunjuk teknis maupun pedoman pelaksanaan program.” (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

> “Apa telah ditetapkan melalui petunjuk teknis maupun pedoman pelaksanaan program harus konsisten dijalankan, sehingga tidak bermasaah dikemudian hari.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

> “Secara umum, masyarakat telah memahami aturan perbankan yang sangat ketat.” (wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

> “Petugas yang diberikan tanggungjawab untuk mengawal program, mulai dari pra hingga pasca pembangunan rumah hunian bekerja secara konsisten dan tidak ada yang melenceng dari ketentuan yang telah ditetapkan.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

> “Komitmen pemberian bantuan rumah hunian kepada masyarakat miskin, mengacu pada hasil verifikasi dan validasi lapangan, agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.” (wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa informasi dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin konsisten. Dengan demikian informasi yang diterima oleh masyarakat tidak berubah-ubah.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya juga memiliki dampak yang signifikan terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu keterampilan implementasi dan sumber daya keuangan. Sumber daya merupakan factor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanyalah dokumen kertas. Sumber daya penting termasuk staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, pengetahuan kebijakan yang memadai dan relevan untuk mengimplementasikan kebijakan, otoritas untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan sebagaimana dimaksud, dan fasilitas termasuk bangunan, tanah, dan peralatan.

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan, yaitu sumber daya manusia, adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai bahkan tidak kompeten dibidangnya masing-masing. Di antara beberapa penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, personel yang berkualitas dan memadai diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Untuk memastikan apakah memang benar bahwa implementasi program rumah hunian ini benar-benar dilaksanakan oleh orang-orang professional, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan mengenai pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin kompeten dibidangnya masing-masing.

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

> “Kepercayaan yang diberikan oleh seorang pimpinan tentunya sudah melalui pertimbangan matang.” (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Demikian pula pendapat dari Tenaga Pendamping Lapangan :

> “Sebagai seorang tenaga pendamping lapangan, tentunya harus memiliki *skill*, terutama dibidang teknik infrasrtuktur. Selain itu harus mampu mengajak masyarakat, terutama calon penerima bantuan untuk mendukung pembangunan rumah hunian secara bergotong royong.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

> “Sebagai pegawai perbankan, tentunya sudah dibekali tentang manajemen perbankan, maka harus selalu memberikan pelayanan yang optimal untuk seluruh nasabah, tak terkecuali kepada calon penerima bantuan.” (Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

> “Petugas yang mengawal pembangunan rumah hunian, memiliki kompotensi dibidangnya masing-masing, sehingga pembangunannya berjalan lancar dan terkendali.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

"Layak atau tidak layaknya pemberian bantuan rumah hunian kepada masyarakat miskin tergantung dari hasil Verifikasi dan Validasi dilapangan." (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Dari hasil wawanncara dengan informan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan program ini, karena pelaksana program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin kompoten dibidangnya masing-masing

Sumber daya bukan hanya semata sumber daya manusianya akan tetapi sumber daya dalam segi biaya atau anggaran. Untuk memastikan apakah anggaran yang tersedia memang sesuai dengan yang dibutuhkan, berikut ini hasil wawancara mengenai anggaran dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

"Kami bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, baik petunjuk teknis maupun pedoman umum." (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

"Kami bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, baik petunjuk teknis maupun pedoman umum, kecuali ada ketentuan lain yang harus dilaksanakan." (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

"Pihak Bank tidak berhak memotong atau menahan sepersenpun sebagai saldo bantuan rumah hunian." (Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

"Anggaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin 100% disalurkan dan tidak berubah-ubah atau tanpa ada potongan." (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

"Kami bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, baik petunjuk teknis maupun pedoman umum, kecuali ada ketentuan lain yang harus dilaksanakan." (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa anggaran dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin jelas tidak berubah-ubah.

Memiliki staf yang kompeten dan memahami apa yang perlu dilakukan, yang memiliki otoritas legal dan formal, dan yang diakui oleh publik sebagai pelakasana kebijakan tidak akan efektif kecuali layanan dukungan disediakan. Untuk memastikan berikut hasil wawancara mengenai fasilitas yang dibutuhkan selalu tersedia dalam pelaksanaan program bantun rumah hunian bagi masyarakat miskin :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

"Perencanaan yang baik, maka sudah pasti hasilnya akan baik dan demikian pula sebaliknya." (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

> “Tugas seorang tenaga pendamping lapangan, selain mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis juga bersifat non teknis lainnya, diantaranya kesiapan calon penerima bantuan dalam mendukung pembangunan rumah hunian.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

> “Diakui, bahwa setiap perbankan memiliki aturan yang berbeda-berbeda, diantaranya dalam hal pembukaan rekening. Ada yang mensyaratkan, dikenakan biaya administrasi dan ada pula yang tidak ada biaya administrasi. Jika dikenakan, maka hal ini menjadi kesulitan bagi nasabah terutama calon penerima bantuan ditambah lagi biaya materai.” (Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

> “Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian tidak selamanya tersedia, tergantung dari kemampuan calon penerima bantuan.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang dibutuhkan selalu tersedia dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin, akan tetapi ada juga keluhan dari masyarakat mengenai kesanggupan penerima bantuan dalam hal kemampuan mereka menyediakan materai, akan tetapi hal ini tidak menggangu proses pelaksanaan program ini.

Disposisi

Disposisi didefinisikan sebagai keinginan untuk mencapai kesepakatan diantara para pelaksana tentang bagaimana mengimpelementasikan kebijakan. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi juga memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Disposisi tersebut harus bersifat mutual dan terstruktur sedemikian rupa sehingga penerapan tidak berjalan jika ada celah dalam struktur birokrasi. Keinginan perilaku atau karakteristik para pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijkan sesuai dengan tujuan atau sasaran.

Berikut hasil wawancara mengenai pelaksana memiliki komitmen dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

> “Program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin adalah program Pemerintah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan. Harus ada komitmen bersama para pemangku kepentingan.” (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

> “Salah satu program dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan pemberian rumah hunian yang pantas maupun dengan intervensi bantuan-bantuan lainnya, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

> “Dunia perbankan memiliki andil dan komitmen yang kuat dalam pembangunan terutama penurunan angka kemiskinan.” (Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

> “Komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan rumah hunian.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

> “Keakuratan data hasil Verfikasi dan Validasi lapangan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan rumah hunian.” (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Hasil wawancara mengenai pelaksana jujur dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

> ”Sebagai Koodinator Pendamping, maka dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam pembangunan rumah hunian harus selalu berpegang teguh pada aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.”

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

> “Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara amanah.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

> “Kejujuran dalam bekerja menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.” (Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

> “Para pelaksana memiliki komitmen yang kuat dalam hal pembangunan rumah hunian terutama kejujuran, karena dengan kejujuran tersebut mengurangi kesalahpahaman, keraguan dan ketakutan dimata masyarakat.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

> “Ketidakjujuran data hasil Verfikasi dan Validasi lapangan menjadi kegagalan pembangunan rumah hunian, untuk itu hal tersebut harus dihindari” (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksana program memiliki komitmen yang kuat dalam hal pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo.

Stuktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri, mekanisme implementasi kebijakan biasanya berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap

pelaksana pada saat melakukan tindakan, agar pelaksanaan kebijakan tidak menyalahi maksud dan tujuan kebijakan.

Implementasi program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo ini berdasarkan observasi peneliti dapat dilihat memang benar-benar dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Untuk memastikan maka peneliti melakukan dengan beberapa informan. Berikut hasil wawancara mengenai program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

> "Jika suatu pekerjaan diserahkan kepada ahlinya, maka hasilnya akan baik, tapi jika pekerjaan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya." (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

> "Setiap pekerjaan harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan bila tidak jelas segera dikonsultasikan dengan atasan." (Wawancara , Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

> "Petugas bank penyalur bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur dan bila ada ketentuan di luar dari SOP, maka hal ini perlu dikonsultasikan dengan pimpinan." (Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

> "Sebagai penerima bantuan berhak mempertanyakan aturan main pembangunan rumah hunian kepada petugas pendamping, sehingga tidak bermasalah dikemudian hari." (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

> "Tim Verfikasi dan Validasi dalam melaksanakan tugas selalu berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur." (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuann rumah hunian bagi masyarakat miskin di provinsi gorontalo sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

Dari beberapa pandangan mengenai implementasi kebijakan, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya melihat pada konteks kelembagaan saja, namun lebih dari itu mengarahkan pada perspektif kejelasan akan tujuan yang dibuat dan dilaksanakan. Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis atau memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya, karena semua pihak yang berkepentingan akan memainkan perannya masing-masing, mulai dari tingkat administator paling atas sampai pada unit-unit pelaksana dilapangan untuk

mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagaimana menurut Edward III dalam Winarno (2012) Implementasi kebijakan adalah tahapan antara pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif, dikeluarkan melalui perintah eksekutif dan keputusan pengadilan bertindak menjatuhkan hukuman atau penyebaran suatu aturan yang mengatur dan memiliki konsekuensi kebijakan bagi mereka yang terkena dampak.

Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo yang tersebar di 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota sudah berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yaitu pemberian informasi, semua informasi dapat di terima dan difahami oleh pihak penerima bantuan. Baik itu dalam hal pelaksanaan teknis maupun dalan hal anggaran Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak terdapat kendala-kendala. Komunikasi antara pedamping dan pihak penerima bantuan juga terjalin dengan baik (Angga, 2022; Azizah et al., 2020; Handayani & Safrida, 2022; Hidayat Srihadi Hidayat, Afifuddin, 2021; Mamonto et al., 2022; Safitri et al., 2021).

Dalam pelaksanaan pembangunan hampir tidak ada hambatan karena melihat dari sumber daya manusia para pendamping sangat memiliki keahlian dan kemampuan dalam pembangunan rumah layak huni. pelaksanaan pembangunan rumah yang tepat sasaran yaitu kepada masyarakat kurang mampu, fasilitas dalam pembangunan rumah layak huni yang memadai, dan besarnya anggaran dalam pembangunan rumah layak huni serta Dimensi Struktur Birokrasi yang baik terkait SOP dalam pembangunan tersebut menjadikan program ini berhasil dijalankan dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo mengenai ketidak samaan data yang ada dengan data yang didapat di lapangan, terdapat calon penerima yang tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), calon penerima yang belum memiliki sertifikat maupun surat hibah tanah, dapat diatasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, sebab setelah dilakukan penelitian, tidak ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan tidak dimasukkan dalam daftar penerima bantuan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di provinsi gorontalo.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala-kendala yang mengganggu proses pelaksanaan program bantuan ini. Dengan adanya penelitian ini maka fenomena mengenai ketidak samaan data yang ada dengan data yang didapat di lapangan, terdapat calon penerima yang tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), calon penerima yang belum memiliki sertifikat maupun surat hibah tanah terbantahkan, karena

hasil yang ditemukan penerima bantuan semuanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo terutama kepada masyarakat agar memberikan data-data yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk menghindari terjadinya salah sasaran dalam pemberian bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Angga, D. T. A. P. (2022). Pengaruh Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) Dalam Mewujudkan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, *14*(2), 49–55. https://doi.org/10.52434/jp.v14i2.26

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI (ed.)). Jakarta : PT Rineka Cipta.

Azizah, Hamdie, A. N., & As'ad, H. M. U. (2020). *Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy. USA: Congresssional Quarterly Inc.*

Handayani, D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *8*(1), 34–45.

Hermawan, I., Izzaty, Budiyanti, E., Sari, R., Sudarwati, Y., & Teja, M. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, *12*(2), 131–145. https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.2237

Hidayat Srihadi Hidayat, Afifuddin, H. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo). *Inovasi Penelitian*, *2*(5), 1647–1654.

Kausar, R. Al, Yulianti, R., & Stiawati, T. (2021). Kota Cilegon Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, *5*(2), 138–150. https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i2.143

Mamonto, D. M., Abdussamad, J., Prihatini, F., & Tui, D. (2022). Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bone Bolango. *HULONDALO : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, *01*(1), 57–66.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya Bandung,.

Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7

Oktaviana B Kaku; Juriko Abdussamad; Fenti Prihatini Tui. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Policy Implementation of Distribution of Non-Cash Food Assistance in Tilongkabila District, Bone Bolango Regency*. *2*, 1–11.

Riduwan. (2018). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta.

Safitri, I. F., Mubarok, M., & Hudallah. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (di Dusun Wedegan Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Bojonegoro). *NiCMa: National Conference Multidisplinary*, *1*(1), 487–497. http://ejournal.undar.ac.id/index.php/nicma/article/download/369/268

Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *MetodePenelitianAdministrasi*. Bandung: Alfabeta cv.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018a). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.

Tiara, R., & Mardianto. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Demography Journal of Sriwijaya (DeJos)*, *3*(1), 36–44. http://ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/55%3E

Winarno, B. (2012). *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Media Pressindo. Yogyakarta.

Wulansari, V. A. (2021). *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-Rtlh) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Desa …*. 258–270. http://eprints.umpo.ac.id/6937/